BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Dihubungkan dengan judul penelitian, maka dalam bab ini akan dikemukakan landasan teoritis yang menunjang analisis hasil penelitian. Bahasan pada sub bab ini memaparkan kajian pustaka yang dimulai dari variabel-variabel yang akan diteliti, yaitu Pengaruh Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). Kemudian dilanjutkan dengan menyajikan kerangka pemikiran dan hipotesis-hipotesis yang dibangun berdasarkan argumentasi konseptual dari literatur-literatur yang relevan dan hasil-hasil temuan empiris yang ada.

2.1 Kajian Pustaka

Bahasan pada sub bab ini memaparkan kajian pustaka yang dimulai dari variabel-variabel yang akan diteliti, Pengaruh Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21).

2.1.1 SPT Masa

2.1.1.1 Definisi SPT Masa

Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Mardiasmo (2011: 29). Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak,

objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Pasal 1, angka 11 Undang-Undang Nomer 28 TAHUN 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Surat Pemberitahuan (SPT) dibedakan menjadi dua yaitu Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa. Berikut ini adalah beberapa definisi dari Surat Pemberitahuan (SPT) Masa.

Menurut Suandy (2011 : 155) yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu saat.

Menurut Mardiasmo (2011:32) Surat Pemberitahuan (SPT) Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak atau pada suatu saat .

Menurut Resmi (2014:43) Surat Pemberitahuan (SPT) Masa adalah Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan.

Dari beberapa definisi diatas dapat dinyatakan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) Masa adalah Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak untuk Masa Pajak atau bulanan. Indikator dari Surat Pemberitahuan (SPT) Masa adalah Jumlah Wajib Pajak PPh 21 yang Menyampaikan SPT Masa.

2.1.1.2 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Mardiasmo (2011:29), antara lain:

1. Bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
 a. Pembayaranatau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
 b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
 c. Harta dan kewajiban;dan/atau
 d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan.
2. Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaoprkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarn ya terutang dan untuk melaporkan tentang:
 a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan
 b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Bagi pemotongan atau pemungutan pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

2.1.1.3 Batas Penyampaian Surat Pemberitahuan

Menurut Mardiasmo (2011:33), batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:

1. untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak. Khusus untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya Masa Pajak.
2. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau
3. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

2.1.1.4 Indikator Surat Pemberitahuan (SPT) Masa

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang dan untuk melaporkan Mardiasmo (2011 : 29). Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemeberitahuan Tahunan mapun Surat Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar Mardiasmo (2011:32). Indikator Surat Pemberitahuan Masa adalah jumlah wajib pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa.

SPT bagi wajib pajak adalah berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan (Suandy, 2011 : 154). Maka idikator dari SPT Masa yaitu jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT Masa.

2.1.2 Wajib Pajak

2.1.2.1 Definisi Wajib Pajak

Berikut ini adalah beberapa definisi mengenai wajib pajak. Menurut Suandy (2011: 107) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan perpajakan.

Menurut UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) pada pasal 1 ayat 2 Wajib Pajak adalah:

> "Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan." Sehingga dapat disimpulkan bahwa wajib pajak bisa merupakan orang pribadi atau bisa juga merupakan badan.

Menurut Mardiasmo (2011:21) Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah:

> "Wajib Pajak Penghasilan adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundan-undangan perpajakan.."

Dari definisi diatas dapat dinyatakan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Serta Wajib Pajak

Penghasilan Pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21.

2.1.2.2 Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2011:166), penerimaan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan:

1. pegawai;
2. penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
3. bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:
 a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan akutuaris;
 b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 c. olahragawan;
 d. penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 e. pengarang, peneliti, dan penerjemah;

f. pemberi jasa dalam segala bidang ternasuk teknik komputer dansistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;

g. agen iklan;

h. pengawas atau pengelola proyek;

i. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;

j. petugas penjaja barang dagangan;

k. petugas dinas luar asuransi;

l. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya;

4. peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi:

a. peserta perlombaan dlam segela bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainya;

b. peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;

c. peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;

d. peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;

e. peserta kegiatan lainnya.

2.1.2.3 Tidak Termasuk Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2011:167) yang tidak termasuk dalam perngertian Penerimaan Penghasilan yang dipotomg PPh Pasal 21:

1. Pejabat perwakilan diplomatikan dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta Negara yang bersangkutan memberikan perlakukan timbal balik;
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.1.2.4 Indikator Wajib Pajak

Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak langsung yaitu pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan Waluyo (2011:12). Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat dinyatakan indikator Wajib Pajak adalah Jumlah Wajib Pajak.

Menurut Mardiasmo (2011:133) yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau

diperoleh Wajib Pajak. Maka indikator dari Wajib Pajak adalah Jumlah Wajib Pajak.

2.1.3 Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

2.1.3.1 Penerimaan Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan (Siti Resmi, 2011:3). Berdasarkan Undang-Undang No 19 tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya. Sedangkan pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan bea keluar.

2.1.3.2 Definisi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Berikut ini adalah definisi dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Menurut Mardiasmo (2011:162) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah;

> "Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri."

Menurut Undang-Undang No.36 tahun 2008 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.

Menurut Waluyo (2014:238) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah;

> "Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) merukapan Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan bentuk dan nama apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan tersebut yangdilakukan oleh Wajb Pajak Orang Pribadi dalam negeri."

Dari definisi diatas dapat dinyatakan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) adalah Pajak Penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan. Indikator Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) adalah Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21).

2.1.3.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Objek Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 adalah:

1. penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
2. penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;

3. penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesagon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis;
4. penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
5. imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan;
6. imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, dan imbalan sejenis dengan nama apa pun;
7. penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diberikan oleh:
 a. bukan wajib pajak;
 b. wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final; atau
 c. wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit).

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa penerimaandalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya didasarkan pada

harga pasar atas barang yang diberikan atau nilai wajar atas pemberian kenikmatan yang diberikan.

2.1.3.4 Tidak Termasuk Objek Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21

Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 adalah:

a. pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;

b. penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apa pun diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, yang diberikan Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus;

c. iuran pensiun yang dibayarkan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja;

d. zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah;

e. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu.

2.1.3.5 Indikator Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)

Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan sebagai subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak Mardiasmo (2011:129). Indikator Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) yatu jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21).

Beberapa faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi dan menentukan optimalisasi pemasukan dana ke kas Negara melalui pemungutan pajak kepada warga negara, yaitu Jumlah penerimaan pajak Siti Kurnia Rahayu (2010: 27). Indikator Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) yatu jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21).

2.2 Kerangka Pemikiran

Salah satu sumber pemasukan negara yaitu berasal dari pajak. Perpajakan merupakan sumber penerimaan negara dalam melaksanakan pembangunan negara. Banyaknya jumlah penduduk di Indonesia yang termasuk dalam angkatan kerja, yang termasuk dalam golongan wajib pajak yang merupakan subjek pajak yang potensial dalam penggalian penerimaan pajak. Karena wajib pajak tersebut menghasilkan penghasilan berupa gaji yang bersumber dari pemberi kerja. Gaji tersebut merupakan salah satu objek pajak yang mesti di potong dari penghasilannya. Karena pajak merupakan iuran wajib, maka wajib pajak tersebut harus membayar pajak dari penghasilan yang diterimanya, karena pajak merupakan

salah satu penerimaan terbesar di Indonesia yang berpengaruh kepada pembangunan Nasional.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki penghasilan sebagaimana jenis penghasilan yang sudah dipaparkan. Wajib Pajak harus menyampaikan atau melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). Baik Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan atau Surat Pemberitahuan (SPT) Masa. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dilakukan dalam masa satu bulan, artinya wajib pajak menyampaikan SPT setiap satu bulan atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Ketetapan waktu wajib pajak dalam melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sangat berperan penting dalam menilai pertumbuhan penerimaan pajak. Penerimaan pajak saling erat kaitannya dengan pembangunan negara. Apabila Wajib Pajak menyampaikan hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang berupa SPT Masa tidak tepat waktu, maka negara akan ikut serta mengalami dampaknya. Indonesia memiliki wajib pajak cukup besar termasuk wajib pajak orang pribadi yang membayar Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Besarnya jumlah wajib pajak PPh 21 tida dipungkiri jika wajib pajak yang menyampaikan SPT Masa jumlahnya lebih rendah. peran aktif pihak fiskus dan kesadaran dari pemotong atau pemungut pajak sangat diperlukan agar surat pemberitahuan (SPT)-Masa dapat dilakukan tepat waktu.

Penerimaan negara Indonesia sebagian besar berasal dari pajak, tetapi upaya mengumpulkan dana dari pajak bukan berarti harus semaksimal mungkin. Hal ini

bertentangan dengan hak warga negara untuk tetap dapat menjalankan kehidupannya yang layak. Tetapi pengumpulan dana dari pajak diharapkan adalah seoptimal mungkin, karena memasukkan dana secara optimal bukan berarti memasukkan dana secara maksimal, atau sebesar-besarnya, tetapi usaha memasukkan dana jangan sampai ada yang terlewatkan, baik subjek pajaknya maupun objek pajaknya Amina Lainutu (2013).

2.2.1 Pengaruh Penyampaian SPT Masa Terhadap Penerimaan PPh Pasal21

Dalam hal ini Wajib Pajak tidak perlu melakukan kewajiban pajak yang lain seperti menghitung dan menyetorkan sendiri pajak atau gaji yang diterima setiap bulannya. Selain itu, Wajib Pajak juga tidak perlu membuat laporan (SPT Masa) ke KPP setiap bulannya. Sebab, penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas gaji tersebut sudah dilakukan oleh perusahaan Wajib Pajak sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-338/PJ/2001.

Dalam penyampaian SPT Masa sangat menentukan tercapaianya realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21. Sedangkan agar pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan wajib pajak dapat dilakukan sebaik-baiknya, maka perlu ditetapkan ketentuan mengenai pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan (PPh), khususnya pajak penghasilan (PPh) pasal 21 Iprianto dan Tarmidi (2014).

Surat Pemberitahuan (SPT) tidak hanya berfungsi sebagai data melainkan sarana komunikasi antara Wajib Pajak dengan Fiskus untuk mempertanggungjawabkan pemenuhan seluruh kewajiban perpajakan perusahaan selama waktu tertentu. Penyampaian atau pelapoan Surat Pemberitahuan (SPT)

Tahunan/Masa yang dilakukan teknologi dan prosedur yang memudahkan Wajib Pajak itu sendiri diharapkan meningkatkan penerimaan Tresno, Indra dan Wulan (2013).

2.2.2 Pengaruh Wajib Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2011:166) menyatakan Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan pegawai, penerima uang pesangon, bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan, dan peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

Kewajiban Wajib Pajak seperti melaksanakan perhitungan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Sehingga dengan semakin banyak jumlah Wajib Pajak PPh Orang Pribadi yang terdaftar pada Kantor pelayanan Pajak Pratama Manado, maka jumlah Wajib Pajak yang menyetor pembayaran PPh Pasal 21 akan semakin banyak, akhirnya penerimaan PPh Pasal 21 Orang Pribadi juga akan meningkat Amina Lainutu (2013).

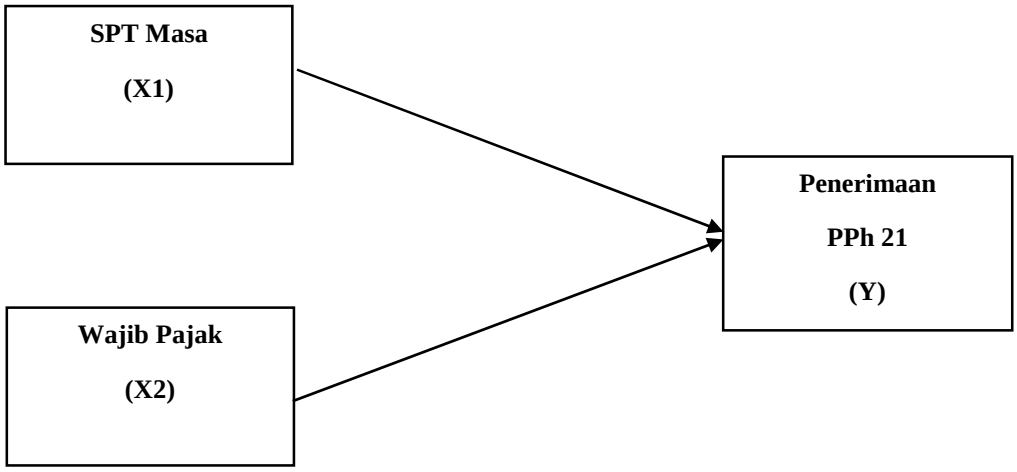
Untuk memperbaiki masalah pada penerimaan pajak penghasilan pasal 21 dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah wajib pajak efektif yaitu dengan cara lebih meningkatkan lagi sosialisasi atau pengarahan dengan cara mengumpulkan semua wajib pajak pada masing-masing wilayah KPP tentang pentingnya pajak bagi pembangunan di Indonesia sehingga dapat meningkatkan kesadaran para wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku Wati Aris Astuti dan Heru Rusdianto (2014).

Gambar 2.1

Paradigma Penelitian

Berikut ini adalah gambaran sederhana dari bagan di atas yaitu tentang Pengaruh Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21).



2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Perumusan hipotesis merupakan langkah ketiga dalam penelitian setelah mengemukakan kerangka berpikir dan landasan teori. Hipotesis merupakan jawaban semetara dari permasalahan yang akan diteliti. Hipotesis disusun dan diuji untuk menunjukkan

benar atau salah dengan cara terbebas dari nilai dan pendapat peneliti yang menyusun dan mengujinya Sugiyono (2015: 64).

Hipotesis adalah praduga atau asumsi yang harus diuji melalui data atau fakta yang diperoleh melalui penelitian. Selanjutnya dinyatakan bahwa hipotesis merupakan penuntun bagi peneliti dalam menggali data yang diinginkan Dantes (2012:164). Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H1: Terdapat Pengaruh Penyampaian SPT Masa Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21

H2: Terdapat Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21